



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6019); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 3. 4. 5. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 23 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

Pdt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka

Nomor : 25 Tahun 2025

Tentang : Pembentukan Struktur Manajemen
Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kolaka

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA


PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Abdul Rahman	Ketua
	Suparman	Anggota
	Herman	Anggota
	Israwati	Anggota
	La Ode Majid	Anggota
	H. Baharudin	Sekretaris
Kordinator Pengelola Risiko	Sulkarnain	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Wakil Kordinator Pengelola Risiko	Dian Mayasari	Kepala Subbagian Parmas dan SDM
Pengelola Risiko	Irfan Yusuf	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Koordinator Pengendalian Intern	Akhiruddin	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
Agen Risiko	Kusfinawati	Staf bagian Arsiparis
	Darma	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Agen Risiko	Mellisa	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Mark Laode Andrein	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Eriek Ariyanto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Titin Kadharsi	Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi
	Hardiana	Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi
	Mahyudin	Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi
	Azra Nofanti	Staf Subbagian Parmas dan SDM
	Ramy Abdurahim Lutfi	Staf Subbagian Parmas dan SDM
	Risnawaty	Staf Subbagian Keuangan, Umum, & Logistik
	Mas Ali	Staf Subbagian Keuangan, Umum, & Logistik
	Ikbal	Staf Subbagian Keuangan, Umum, & Logistik
	Dwi Sri Rahayu	Staf Subbagian Keuangan, Umum, & Logistik

Agen Risiko	Delfia Syahfitri	Staf Subbagian Keuangan,Umum, & Logistik
	Muh. Ridwan	Staf Subbagian Keuangan,Umum, dan Logistik
	Rusmin Eddy Rostan	Staf Subbagian Keuangan,Umum, & Logistik
	Andi Muhammad Haris	Staf Subbagian Keuangan,Umum, & Logistik
	Siswan Nurdin	Staf Subbagian Keuangan,Umum, & Logistik
	Iksan	Staf Subbagian Keuangan,Umum, & Logistik
	Irwin Susanto	Staf Subbagian Keuangan,Umum, & Logistik
	Aswin	Staf Subbagian Keuangan,Umum, & Logistik

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 23 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,
ttd
ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Pdt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain